



SALINAN

WALI KOTA SALATIGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA  
NOMOR 104 TAHUN 2021

TENTANG  
PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa perkawinan pada usia anak dapat menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, gangguan kesehatan reproduksi, risiko kematian ibu dan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia serta tidak terpenuhinya hak dasar anak, hak pendidikan dan hak sosial anak;
- b. bahwa masih adanya perkawinan anak di Kota Salatiga sehingga dalam rangka melindungi hak anak dan sebagai upaya pencegahan terjadinya perkawinan anak, perlu menetapkan kebijakan dan melakukan upaya pencegahan terhadap perkawinan anak secara terkoordinasi dan sinergi lintas pemangku kepentingan di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

- 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
  7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2021 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Salatiga.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas)

- tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
  8. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
  9. Pencegahan Perkawinan Anak yang selanjutnya disingkat PPA adalah segala upaya, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua serta seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pencegahan terjadinya perkawinan anak dan menurunkan angka Perkawinan Anak di Daerah.
  10. Pemangku Kepentingan adalah Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, serta semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan Pencegahan Perkawinan Anak di Daerah.
  11. Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak yang selanjutnya disebut Stranas PPA adalah kebijakan nasional dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
  12. Rencana Aksi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak yang selanjutnya disingkat RAD PPA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya pencegahan perkawinan anak, pendampingan, dan rehabilitasi.
  13. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.

## Pasal 2

Asas PPA, meliputi:

- a. perlindungan anak;
- b. kesetaraan gender;
- c. prioritas pada strategi penyelesaian masalah yang timbul (*debottlenecking*);
- d. multisektor;
- e. tematik, holistik, integratif, dan spasial (*this*);
- f. partisipatoris; dan
- g. efektif, efisien, terukur, dan berkelanjutan.

## Pasal 3

Ruang lingkup PPA dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
- b. mekanisme koordinasi;
- c. pemantauan, pengawasan, dan evaluasi;
- d. pelaporan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. pembiayaan.

## BAB II TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

### Bagian Kesatu Tujuan dan Sasaran PPA

#### Pasal 4

- (1) Tujuan PPA adalah penurunan angka perkawinan anak.
- (2) Sasaran PPA meliputi:
  - a. pelaksanaan Stranas PPA di Daerah; dan
  - b. peningkatan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Stranas PPA di Daerah.

### Bagian Kedua Strategi dan Arah Kebijakan PPA

#### Pasal 5

- (1) Untuk mencapai tujuan dan sasaran PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan strategi PPA.
- (2) Strategi PPA dengan sasaran pelaksanaan Stranas PPA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. optimalisasi kapasitas anak;
  - b. pembentukan lingkungan yang mendukung PPA; dan
  - c. aksesibilitas dan perluasan layanan.
- (3) Strategi PPA dengan sasaran peningkatan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Stranas PPA di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penguatan regulasi dan kelembagaan; dan
  - b. penguatan koordinasi pemangku kepentingan.

#### Pasal 6

Strategi optimalisasi kapasitas anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pencegahan melalui pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup antara lain keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, berpikir kritis, asertif, dan negosiasi bagi remaja;
- b. pembekalan pengetahuan mengenai isu perkawinan anak; dan
- c. penguatan peran dan kapasitas *peer group* dalam mencegah perkawinan anak.

#### Pasal 7

Strategi pembentukan lingkungan yang mendukung PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. penguatan pemahaman/kapasitas seluruh pemangku kepentingan;
- b. transformasi layanan konseling dan pendampingan untuk orang tua secara profesional; dan
- c. peningkatan keterampilan pengasuhan yang berkualitas khususnya bagi remaja dan pemberdayaan ekonomi keluarga.

#### Pasal 8

Strategi aksesibilitas dan perluasan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:

- a. penyediaan layanan informasi kesehatan reproduksi yang komprehensif;
- b. percepatan pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, khususnya penjangkauan bagi anak yang rentan kawin anak;
- c. membangun sistem rujukan layanan yang komprehensif bagi anak yang mengalami kehamilan tidak diinginkan; dan
- d. pendampingan bagi anak korban perkawinan anak untuk mendapatkan seluruh hak anak antara lain pendidikan, kesehatan, dan layanan hukum.

#### Pasal 9

Strategi penguatan regulasi dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a meliputi kegiatan:

- a. peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparat penegak hukum, petugas kantor urusan agama, penyuluh, guru, dan tenaga kesehatan;
- b. optimalisasi pencatatan perkawinan;
- c. harmonisasi, sinkronisasi, dan mengisi kekosongan regulasi; dan
- d. memperketat dispensasi kawin dan isbat nikah.

#### Pasal 10

Strategi penguatan koordinasi pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b meliputi kegiatan:

- a. penguatan forum koordinasi perencanaan dan pelaksanaan;
- b. pemanfaatan data untuk penyempurnaan kebijakan; dan
- c. membangun sistem data dan informasi sebagai dasar pelaksanaan layanan rujukan bagi korban kehamilan tidak diinginkan dan perkawinan anak.

### Bagian Ketiga RAD PPA

#### Pasal 11

- (1) Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dirumuskan dan disusun dalam RAD PPA.
- (2) RAD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait di Daerah dalam menyusun rencana program/kegiatan/sub kegiatan dalam rangka Pencegahan Perkawinan Anak yang dicantumkan dalam dokumen perencanaan Daerah tahunan.
- (3) Dokumen perencanaan Daerah tahunan sebagaimana tersebut pada ayat (2) terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang mekanisme penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III  
PELAKSANAAN

Bagian Kesatu  
Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 12

- (1) Wali Kota bertanggung jawab terhadap PPA di Daerah.
- (2) Tanggung jawab PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tanggung jawab dalam PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Daerah membentuk Sekretariat PPA Daerah.

Pasal 13

Tugas Sekretariat PPA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) adalah:

- a. mengoordinasikan kebijakan dan program serta pengendalian pelaksanaan RAD PPA dengan melibatkan lintas sektor;
- b. melaksanakan dan mengalokasikan RAD PPA dalam bentuk kegiatan yang berkelanjutan;
- c. melakukan monitoring dan evaluasi RAD PPA;
- d. memberikan sosialisasi RAD PPA;
- e. memberikan rekomendasi kepada Wali Kota dalam perencanaan dan pelaksanaan RAD PPA; dan
- f. menyampaikan laporan kepada Wali Kota secara berkala.

Pasal 14

- (1) Susunan keanggotaan Sekretariat PPA Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) sebagai berikut:
  - a. penanggung jawab oleh Sekretaris Daerah;
  - b. ketua dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  - c. sekretaris dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
  - d. kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. kelompok kerja optimalisasi kapasitas anak;
  - b. kelompok kerja lingkungan anak yang mendukung PPA;
  - c. kelompok kerja aksesibilitas dan perluasan layanan;
  - d. kelompok kerja penguatan regulasi dan kelembagaan; dan
  - e. kelompok kerja penguatan koordinasi pemangku kepentingan.
- (3) Sekretariat PPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, akademisi, praktisi dan pelaku usaha, termasuk Pengadilan Agama dan Kantor Kementerian Agama di Daerah, serta Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) tingkat Kota.
- (4) Sekretariat PPA Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua  
Koordinasi

Paragraf 1  
Koordinasi Tingkat Daerah

Pasal 15

- (1) Koordinasi PPA tingkat Daerah dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Sekretariat PPA Daerah dengan melibatkan Perangkat Daerah lintas sektor, organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, perguruan tinggi, dunia usaha serta pemangku kepentingan lainnya.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan masukan penyempurnaan dalam mengambil langkah-langkah strategis selanjutnya.

Paragraf 2  
Koordinasi Tingkat Kecamatan

Pasal 16

- (1) Koordinasi tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan oleh Camat dengan melibatkan Kelurahan, tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, serta pemangku kepentingan lainnya tingkat Kecamatan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) tingkat Kecamatan.
- (2) Camat dapat melakukan asistensi, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap hasil pengelolaan upaya PPA tingkat Kelurahan dengan mengoptimalkan fungsi gugus tugas terkait di wilayah Kecamatan masing-masing.
- (3) Camat melaporkan hasil asistensi, monitoring, evaluasi dan pengawasan kepada Wali Kota melalui Sekretariat PPA Daerah.

Paragraf 3  
Koordinasi Tingkat Kelurahan

Pasal 17

- (1) Koordinasi tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilaksanakan oleh Lurah dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan, sosial dan/atau profesi, serta pemangku kepentingan lainnya tingkat Kelurahan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) tingkat Kelurahan.
- (2) Lurah mendorong dan mengoordinasikan pelaksanaan dan pemutakhiran data terkait PPA di tingkat Kelurahan.
- (3) Lurah dalam pelaksanaan dan pemutakhiran data terkait PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengoptimalkan fungsi gugus tugas terkait di wilayah Kelurahan masing-masing.

- (4) Lurah melaporkan rekapitulasi perkembangan hasil pengelolaan upaya PPA tingkat Kelurahan per-semester kepada Camat.

#### BAB IV PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

##### Pasal 18

- (1) Wali Kota melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPA di Daerah.
- (2) Pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPA di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretariat PPA Daerah.
- (3) Hasil pemantauan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Wali Kota secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

#### BAB V PELAPORAN

##### Pasal 19

- (1) Wali Kota menyusun laporan pelaksanaan PPA di Daerah.
- (2) Laporan pelaksanaan PPA di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat PPA Daerah.
- (3) Laporan pelaksanaan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya akan disampaikan setiap tahun oleh Wali Kota kepada Gubernur.

#### BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 20

- (1) Peningkatan peran masyarakat dalam PPA dilakukan melalui Sekretariat PPA Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat didorong dalam membantu mewujudkan pelaksanaan PPA sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan dan/atau cara pemecahan masalah dalam PPA di Daerah.

#### BAB VII PEMBIAYAAN

##### Pasal 21

Pembiayaan PPA di Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga; dan
- d. sumber pendanaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 28 Desember 2021

WALI KOTA SALATIGA,

ttd

YULIYANTO

Diundangkan di Kota Salatiga  
pada tanggal 28 Desember 2021


SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SALATIGA,

ttd

WURI PUJIASTUTI

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA,



AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina Tk.I  
NIP. 19640402 198603 1 022